

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Sebagai Negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan banyak perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari

dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Sementara itu Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Karena, salah satu fungsi pajak yang dikemukakan Suandy (2006) yaitu fungsi finansial (*budgetair*).

Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber dana potensial yang diharapkan dapat menunjang pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pembangunan di segala bidang merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud tanggung jawab rakyat dalam mensukseskan pembangunan adalah dengan membayar pajak. Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, salah satunya adalah pendapatan dari sektor pajak.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan menurunnya peranan

minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi memiliki keterbatasan sebagai sumber daya serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Tabel berikut menunjukkan penerimaan pajak dari tahun 2005 hingga tahun 2010.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2005 – 2010
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Dalam Negeri	
	Nilai	Pertumbuhan (%)
2005	263.351	25,07%
2006	314.863	19,56%
2007	382.225	21,39%
2008	491.153	28,49%
2009	565.779	15,19%
2010	593.107	4,83%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Juli 2011

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak tahun 2005 sebesar Rp. 263.351 mengalami pertumbuhan pada tahun 2006 sebesar 19,56% sehingga menjadi Rp. 314.863 miliar. Penerimaan pajak tahun 2007 sebesar Rp. 382.225 miliar, meningkat 21,39% dibanding dengan penerimaan tahun 2006. Selanjutnya penerimaan tahun 2008 mengalami pertumbuhan 28,49% menjadi sebesar Rp. 491.153 miliar. Tahun 2009 penerimaan pajak mencapai Rp565.779 miliar atau tumbuh 15,19%, sedangkan tahun 2010 penerimaan pajak hanya tumbuh 4,83% atau Rp. 593.107 miliar. Menurut Muhammad Tjiptardjo selaku Direktur Jenderal Pajak, melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2009 dipicu melemahnya perekonomian akibat krisis keuangan global 2008 dan pada tahun

2009 lalu jumlah penghasilan tidak kena pajak juga meningkat. Kondisi ini masih terus berlangsung hingga tahun 2010.

Selain penerimaan pajak, salah satu indikator hasil reformasi perpajakan dari sisi kuantitatif adalah penambahan jumlah wajib pajak. Selama 5 tahun terakhir, jumlah pemilik NPWP atau jumlah wajib pajak terus meningkat, yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Tahun 2005 – 2010
(dalam juta)

Tahun Anggaran	Jumlah Wajib Pajak	Pertumbuhan (%)
2005	4,35	-
2006	4,80	10,34%
2007	7,13	48,54%
2008	10,68	49,78%
2009	15,91	48,97%
2010	16,92	6,34%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Juli 2011

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wajib pajak tahun 2005 mencapai 4,35 juta, tahun 2006 sebanyak 4,80 juta, tahun 2007 sebanyak 7,13 juta, tahun 2008 sebanyak 10,68 juta, tahun 2009 sebanyak 15,91 juta dan tahun 2010 sebanyak 16,92 juta. Lonjakan jumlah wajib pajak pada tahun 2009 juga dipengaruhi adanya *Sunset Policy* (Antara News, 5 Januari 2010). Direktur Ekstensifikasi dan Intensifikasi Direktorat Jenderal Pajak, Hartoyo merinci jumlah kepemilikan NPWP tahun 2009 terdiri atas 13,06 juta berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi, 420.000 berasal dari WP bendaharawan, 1,57 juta berasal dari WP badan (Bisnis Indonesia, 14 September 2009). Jumlah wajib pajak orang pribadi yang

sangat besar ini mengindikasikan besarnya potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak itulah, Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assessment System* maka wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan (Waluyo, 2011).

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT (Suandy, 2006). Pengertian SPT dalam Pasal 1 butir 10 UU KUP adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan”. Sesuai dengan prinsip *self assessment system*, Wajib Pajak harus melaporkan pajak bulanan dan pajak

tahunannya. Semakin patuh Wajib Pajak melaporkan SPT Masa dan Tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.

Salah satu penerimaan sektor pajak adalah dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Dengan demikian, pajak penghasilan ini tidak hanya berasal dari perusahaan-perusahaan besar, namun juga berasal dari pedagang eceran yang mempunyai badan hukum, atau pedagang eceran sebagai orang pribadi yang menjalankan usaha namun tidak mampu menyelenggarakan pembukuan.

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) terdiri dari (1) Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); dan (2) Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan pembukuan.

Kegiatan usaha atau pekerjaan utama yang dilakukan oleh Pedagang Eceran yaitu dengan cara (1) Menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah; (2) Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan

secara eceran tersebut; dan (3) Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP yang dibelinya.

Pedagang Eceran yang telah memenuhi kriteria tersebut, wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran usaha. Batas nilai peredaran bruto yaitu jumlah peredaran usaha telah melebihi Rp 600.000.000 (enam ratus juta) setahun. Dalam hal pengusaha tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka KPP yang bersangkutan dapat menerbitkan keputusan pengukuhan secara jabatan.

PKP Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang melakukan penyerahan BKP wajib mengisi SPT Masa PPN beserta lampirannya (formulir 1111) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP PE dikukuhkan; dan wajib membuat Faktur Pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkannya pada SPT Masa PPN.

Sejak tahun 2007 dilakukan ekstensifikasi pajak yang menurut Direktorat Jenderal Pajak bertujuan meningkatkan jumlah wajib pajak perorangan. Kebijakan ekstensifikasi itu juga bertujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan penyempurnaan administrasi perpajakan. Ekstensifikasi ini juga merambah ke

sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk di dalamnya pedagang eceran. Direktur Ekstensifikasi dan Intensifikasi Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa mulai tahun 2010 lembaganya akan menyisir semua UMKM dan juga pedagang eceran baik yang berstatus wajib pajak orang pribadi maupun badan atau perusahaan (Prianti dan Fasabeni, 2010). Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Koperasi dan UMKM, menilai pengupayaan ekstensifikasi pajak bagi UMKM oleh Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan suatu langkah aktif menjemput bola untuk memaksimalkan penerimaan negara. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengharapkan ekstensifikasi tersebut harus diimbangi dengan tarif yang bertahap agar pelaku UMKM tak mengalami beban yang berat (Suhendra, 2010).

Terkait dengan ekstensifikasi pajak terhadap pedagang eceran ini, Kantor Pajak Pratama (KPP) Bojonagara juga tengah melakukan sosialisasi dengan gencar terhadap pedagang eceran di wilayah operasionalnya. Jumlah potensi pedagang eceran yang berada di wilayah opsional KPP Pratama Bojonagara sekitar 3000-an. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 29 Juli 2011 data yang ada di KPP Bojonagara menyebutkan bahwa dari 3000-an pedagang eceran tersebut hanya 900 pedagang eceran yang terdaftar sebagai wajib pajak. Pada survey awal ini juga peneliti mendapatkan fakta bahwa masalah pajak penghasilan bagi pedagang eceran masih belum memasyarakat. Hal ini dikuatkan dengan cukup banyaknya pedagang eceran di wilayah KPP Bojonagara yang belum memiliki NPWP walaupun telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pada survey awal ini dari beberapa sampel juga ditemukan fakta bahwa lebih dari 50% pedagang eceran di wilayah KPP Bojonagara yang mengeluh tentang kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh instansi perpajakan di wilayahnya, sehingga mengakibatkan banyak pedagang eceran tidak memahami dengan baik bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Di samping itu, besarnya tarif norma untuk pedagang eceran sebesar 30% dirasa berat oleh pedagang eceran di wilayah Bojonagara, mengingat rata-rata profit margin pedagang eceran tersebut berada pada kisaran 10%.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pengaruh Besarnya Tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto Untuk Pedagang Eceran dan *Self Assessment* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bojonagara”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pedagang eceran di wilayah operasional KPP Pratama Bojonagara masih rendah. Hal ini dipicu karena kurangnya sosialisasi perhitungan tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan kekurangpahaman pedagang eceran tersebut terhadap pengertian *self assessment* dimana wajib pajak dapat menghitung sendiri pajaknya. Berdasarkan hal ini maka yang menjadi masalah penelitian yang akan dilakukan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak pedagang eceran di wilayah operasional KPP Pratama Bojonagara.
2. Kekurangpahaman pedagang eceran tersebut terhadap sistem *self assessment*.
3. Kekurangpahaman pedagang eceran wilayah operasional KPP Pratama Bojonagara dalam menghitung pajaknya berdasarkan tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pedagang eceran.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh besarnya tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pedagang eceran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang eceran di KPP Pratama Bojonagara?
2. Sejauhmana pengaruh *self assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang eceran di KPP Pratama Bojonagara?
3. Sejauhmana pengaruh besarnya tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pedagang eceran dan *self assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang eceran di KPP Pratama Bojonagara?
4. Sejauhmana pengaruh tidak langsung *self assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang eceran melalui tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pedagang eceran di KPP Pratama Bojonagara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan meramalkan suatu kejadian. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh besarnya tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pedagang eceran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang eceran di KPP Pratama Bojonagara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh *self assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang eceran di KPP Pratama Bojonagara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh besarnya tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pedagang eceran dan *self assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang eceran di KPP Pratama Bojonagara.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh tidak langsung *self assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang eceran melalui tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pedagang eceran di KPP Pratama Bojonagara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Memberikan kajian yang luas tentang sistem *self assessment* perpajakan dan tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pedagang eceran dikaitkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pedagang eceran.
2. Sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel sistem *self assessment*, Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan bisa diambil adalah :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat dijadikan masukan untuk pengambilan keputusan khususnya mengenai pengaruh besarnya Tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pedagang eceran dan *Self Assessment* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi wajib pajak pedagang eceran, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang perhitungan pajak dalam kerangka *self assessment* dan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pedagang eceran dalam membayar kewajiban pajaknya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari 6 bab dimana masing-masing dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan pemecahan masalah/tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, merupakan bab yang berisikan landasan teori yang menguraikan tentang penelitian terdahulu dan beberapa tinjauan teoritis yang meliputi tarif norma penghitungan penghasilan neto untuk pedagang eceran, *self assessment* dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

BAB III RERANGKA PEMIKIRAN, MODEL DAN HIPOTESIS PENELITIAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai rerangka pemikiran yang akan diteliti, model penelitian serta hipotesis penelitian/jawaban sementara dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV METODE PENELITIAN, pada bab ini akan diuraikan metode penelitian dan langkah-langkah analisis yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini dalam upaya pencapaian tujuan penelitian.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan diuraikan hasil pengolahan data, interpretasi hasil analisis serta pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI KESIMPULAN dan SARAN, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis yang disertai dengan saran-saran untuk manajemen praktis dan untuk pengembangan/penelitian selanjutnya.